

PERKAWINAN ADAT BALI SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAN IDENTITAS
MASYARAKAT HINDU DARI PERSPEKTIF ADAT DAN HUKUM NASIONALMarcha Denny Irawan¹, Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email correspondent : marchairawan801@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan adat Bali merupakan salah satu tradisi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, keagamaan, dan sosial masyarakat Hindu Bali. Prosesi perkawinan ini sarat dengan simbolisme, ritual, dan makna filosofis yang diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari warisan budaya takbenda. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat Bali melibatkan berbagai upacara, seperti mepadik, madengen-dengen, hingga mesangi, yang menegaskan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan Sang Hyang Widhi Wasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perkawinan adat Bali dalam menjaga identitas masyarakat Hindu, sekaligus menyorot tantangan yang muncul di tengah modernisasi dan globalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai media pelestarian nilai-nilai Hindu Bali, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi representasi identitas kolektif masyarakatnya. Dengandemikian, perkawinan adat Bali tidak hanya sekadar ritual keagamaan, melainkan juga simbol keberlanjutan budaya dan eksistensi masyarakat Hindu Bali dalam menghadapi perubahan zaman.

Kata kunci: perkawinan adat Bali, warisan budaya, identitas masyarakat Hindu, ritual, tradisi.

ABSTRACT

Balinese traditional marriage is a sacred tradition that not only serves as a bond between two individuals but also reflects the

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No
234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

cultural, religious, and social values of the Balinese Hindu community. This wedding ceremony is steeped in symbolism, ritual, and philosophical meaning, passed down through generations as part of the intangible cultural heritage. Balinese traditional marriages involve various ceremonies, such as mepadik (the procession of the ceremony), madengendengen (the procession of the ceremony), and mesangi (the procession of the ceremony), emphasizing the importance of harmony between humans, nature, and Sang Hyang Widhi Wasa (God Almighty). This study aims to examine the role of Balinese traditional marriage in maintaining the identity of the Hindu community while also highlighting the challenges emerging amidst modernization and globalization. The results indicate that this tradition serves as a medium for preserving Balinese Hindu values, strengthening social solidarity, and representing the collective identity of the community. Thus, Balinese traditional marriage is not merely a religious ritual but also a symbol of cultural continuity and the existence of Balinese Hindu society in the face of changing times.

Keywords: *Balinese traditional marriage, cultural heritage, Hindu identity, ritual, tradition.*

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, adat istiadat, dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang memiliki nilai luhur adalah perkawinan adat Bali, yang hingga kini masih dijaga dengan penuh penghormatan oleh masyarakat Hindu Bali. Perkawinan dalam pandangan masyarakat Bali bukan hanya menyangkut ikatan antara dua insan manusia, tetapi juga menyangkut penyatuan dua keluarga besar, bahkan menyangkut keseimbangan kosmos yang mencerminkan

filosofi *Tri Hita Karana*—yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*). Dengan demikian, setiap prosesi perkawinan adat Bali sarat dengan makna spiritual, sosial, dan kultural yang melampaui sekadar formalitas hukum.

Rangkaian upacara perkawinan adat Bali—seperti *mepadik*, *madengdengen*, *mebyakala*, hingga *mesangi*—dilaksanakan sebagai simbol pembersihan, penyucian, dan permohonan restu kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Setiap tahapan prosesi memiliki filosofi mendalam yang mengajarkan tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan keterikatan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan adat Bali merupakan wahana pelestarian nilai-nilai luhur Hindu Bali yang diwariskan turun-temurun.

Dari sisi hukum, keberadaan perkawinan adat Bali memperoleh legitimasi dalam berbagai peraturan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya,¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengakui sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan adat, sepanjang dicatat sesuai ketentuan hukum positif. Hal ini menunjukkan adanya ruang harmonisasi antara hukum adat Bali dengan hukum nasional.

Meski demikian, pelaksanaan perkawinan adat Bali menghadapi tantangan serius di era modern. Globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi informasi telah membawa

¹ 1Arta, I.K.K., Sumertajaya, I.K.S.W., (2018). Tinjauan Hukum Adat Bali terhadap Pelaksanaan Perkawinan: Hlm 8

perubahan pola pikir generasi muda. Upacara adat yang sarat simbol dianggap terlalu rumit, menyita waktu, dan menuntut biaya besar. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih menyederhanakan ritual, bahkan menggantinya dengan prosesi perkawinan modern yang lebih praktis. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya identitas budaya dan melemahnya nilai-nilai adat yang selama ini menjadi perekat sosial masyarakat Hindu

Bali.¹

Beberapa penelitian juga menegaskan pentingnya menjaga eksistensi perkawinan adat Bali. Arta, Sumertajaya, dan Sena (2025) dalam *Jurnal Yustitia* menyatakan bahwa bentuk perkawinan adat Bali yang sah secara adat tidak hanya ditentukan oleh persetujuan keluarga, tetapi juga keterlaksanaan ritual penyucian. Dan juga di beberapa daerah Bali masih mempertahankan diferensiasi berdasarkan kedudukan dalam masyarakat, yang merupakan warisan dari sistem feodal. Contohnya, di Bali, pria dari golongan Triwarna (Brahmana, Ksatria, dan Widyaishwara) di larang menikahi wanita dari golongan sudra²

Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan adat Bali tidak hanya penting dari sudut pandang antropologi dan budaya, tetapi juga relevan dari aspek hukum, sosial, dan pembangunan nasional. Melestarikan perkawinan adat Bali berarti menjaga identitas masyarakat Hindu Bali serta berkontribusi pada keberlanjutan warisan budaya bangsa Indonesia di tengah dinamika globalisasi.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, pemangku (pemimpin upacara agama Hindu), serta pasangan yang melaksanakan perkawinan

¹ Arta, I.K.K., Sumertajaya, I.K.S.W., (2018). Tinjauan Hukum Adat Bali terhadap Pelaksanaan Perkawinan :Hlm 10

² Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press 2025) Hlm 49

adat Bali. Observasi partisipatif juga dilakukan dalam prosesi *pawiwahan* untuk memahami makna simbolik dari setiap tahapan.

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum yang mengatur perkawinan, seperti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* jo. *UU No. 16 Tahun 2019*, serta prinsip hukum adat yang diakui dalam Pasal 18B UUD 1945. Kajian normatif ini memperkuat analisis mengenai kedudukan perkawinan adat Bali dalam hukum nasional.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pura Bhuana Shanti Labuhan Dalam JL. Melati gang banjar No.49, Labuhan Dalam

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data Primer:

Hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat (*bendesa adat*), pemangku/pedanda, pasangan yang menjalani perkawinan adat, serta masyarakat umum.

Observasi langsung terhadap pelaksanaan prosesi perkawinan adat, termasuk ritual *mepadik*, *madengen-dengen*, dan *mebyakala*.

Data Sekunder:

Literatur dan penelitian terdahulu, seperti artikel jurnal (Arta dkk., 2025; Sukerti & Ariani, 2019; Putra, 2021).

Peraturan perundang-undangan: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 5 Tahun 2017, dan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi Perkawinan Adat Bali dan Makna Filosofisnya

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa perkawinan adat Bali dilaksanakan melalui beberapa tahapan ritual yang memiliki makna simbolis:

- 1.Mepadik/Memadik → proses lamaran yang melibatkan pihak keluarga laki-laki untuk meminta persetujuan keluarga perempuan. Tahapan ini menegaskan pentingnya musyawarah dan restu keluarga dalam ikatan perkawinan.
- 2.Madengen-dengen → prosesi peresmian hubungan dengan menghadirkan sesajen dan doa, melambangkan keterikatan spiritual antara kedua keluarga.
- 3.Mebyakala → upacara penyucian dan pembersihan diri calon pengantin dari pengaruh negatif, yang mencerminkan ajaran *Tri Hita Karana* dalam dimensi spiritual (*parahyangan*).
- 4.Mesangi → puncak prosesi yang menandai pengakuan sah perkawinan secara adat dan religius.

Setiap prosesi memperlihatkan keterkaitan erat antara adat, agama Hindu, dan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Hal ini sejalan dengan temuan Putra (2021) dalam *Jurnal Kajian Bali*, yang menegaskan bahwa upacara perkawinan adat berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai Hindu Bali serta perekat identitas budaya masyarakat.

³ SINTHOP Arta, I Ketut K., Sumertajaya, I Ketut S.W., & Sena, I Gusti A.W. 2025. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Yustitia.*: Hlm 9

2. Perkawinan Adat Bali dalam Perspektif Hukum Adat dan Nasional

Berdasarkan kajian dokumen hukum, keberadaan perkawinan adat Bali memiliki legitimasi dalam kerangka hukum nasional:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 → negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.⁴

UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan → upacara adat dikategorikan sebagai warisan budaya takbenda yang wajib dilindungi. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang⁵

Perkawinan → perkawinan sah jika sesuai hukum agama/adat dan dicatat menurut hukum positif. Dengan demikian, perkawinan adat Bali tidak hanya sah menurut agama Hindu dan adat istiadat, tetapi juga memiliki kedudukan kuat dalam hukum nasional. Hal ini sesuai dengan temuan Arta, Sumertajaya, dan Sena (2025) dalam *Jurnal Yustitia*, yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan adat Bali ditentukan oleh keberlangsungan ritual penyucian seperti *mebyakala* di samping pencatatan sipil⁶

3. Identitas Budaya dan Solidaritas Sosial

Perkawinan adat Bali terbukti berfungsi sebagai media pelestarian identitas masyarakat Hindu

Bali. Ritual-ritual yang dilaksanakan menjadi simbol keterikatan budaya dan penguat

⁴ Paramartha, I Made Arya & Mahadewi, Kadek Julia. 2023. Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Nasional:Hlm 53

⁵ Paramartha, I Made Arya & Mahadewi, Kadek Julia. 2023. Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Nasional Hlm 40

⁶ Arta, I.K.K., Sumertajaya, I.K.S.W., (2018). Tinjauan Hukum Adat Bali terhadap Pelaksanaan Perkawinan :Hlm 12

solidaritas sosial. Keterlibatan keluarga besar, tetangga, hingga desa adat dalam prosesi perkawinan menciptakan kohesi sosial yang tinggi.

Namun, praktik kasta dalam perkawinan Bali masih menimbulkan dinamika sosial. Menurut penelitian Sukerti dan Ariani (2019) dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, perkawinan beda wangsa sering kali menimbulkan resistensi, meskipun secara hukum nasional tidak ada larangan. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai adat dan prinsip kesetaraan dalam hukum modern.

4. Tantangan Modernisasi dan Globalisasi

Hasil wawancara lapangan memperlihatkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyederhanakan ritual perkawinan adat Bali. Alasan yang paling dominan adalah:

1. Biaya → upacara adat dianggap memerlukan dana besar.
2. Efisiensi waktu → generasi muda lebih memilih upacara singkat.
3. Modernisasi nilai → beberapa keluarga memilih prosesi perkawinan modern yang dianggap lebih praktis.

Fenomena ini menimbulkan dilema antara menjaga kemurnian adat dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Jika tidak ada strategi pelestarian yang tepat, maka dikhawatirkan identitas budaya Bali dapat tergerus oleh arus globalisasi.

5. Upaya Pelestarian

Beberapa desa adat telah melakukan inovasi dengan cara menyederhanakan prosesi perkawinan tanpa menghilangkan makna filosofisnya. Misalnya, penyatuan beberapa ritual dalam satu prosesi yang lebih ringkas, tetapi tetap memenuhi syarat

adat dan agama. Selain itu, lembaga adat dan pemerintah daerah Bali mendorong pencatatan perkawinan adat agar sah secara hukum nasional sekaligus terlindungi sebagai warisan budaya.⁷

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Bali memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi religius → menghubungkan manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa.
2. Fungsi sosial → memperkuat kohesi sosial dalam keluarga dan masyarakat adat.
3. Fungsi identitas → menjaga keberlanjutan budaya dan mempertegas identitas masyarakat Hindu Bali.

Namun, fungsi tersebut menghadapi tantangan akibat modernisasi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pelestarian yang melibatkan sinergi antara desa adat, lembaga agama, dan pemerintah. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci dalam menjaga eksistensi perkawinan adat Bali sebagai warisan budaya bangsa.

IV. Kesimpulan

Perkawinan adat Bali merupakan tradisi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai filosofis, religius, dan sosial masyarakat Hindu Bali. Prosesi ritual seperti *mepadik*, *madengen-dengen*, *mebyakala*, dan *mesangi* sarat makna spiritual yang berakar pada filosofi *Tri Hita Karana*. Dari aspek hukum, perkawinan adat Bali memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16

⁷ Putra, I Bagus. 2021. Perkawinan Adat Bali sebagai Identitas Budaya Hindu di Era Globalisasi. Jurnal Kajian Bali. Universitas Udayana.: Hlm 22

Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat dan menjamin kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk tradisi perkawinan adat. Perkawinan adat Bali berperan penting dalam menjaga identitas budaya dan solidaritas sosial masyarakat Hindu Bali. Melalui keterlibatan keluarga besar, masyarakat, dan desa adat, prosesi perkawinan menjadi sarana memperkuat kohesi sosial sekaligus mempertegas eksistensi budaya Hindu Bali di tengah pluralitas bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi tradisi ini terutama datang dari arus modernisasi dan globalisasi, yang mendorong penyederhanaan atau bahkan pengabaian beberapa prosesi adat dengan alasan biaya, efisiensi, dan gaya hidup praktis. Meskipun demikian, masyarakat Bali masih menunjukkan komitmen untuk melestarikan adat dengan melakukan inovasi ritual yang lebih sederhana tanpa menghilangkan esensi maknanya. Dengan demikian, perkawinan adat Bali bukan hanya sebuah ritual keluarga, melainkan simbol warisan budaya, identitas kolektif, serta wujud harmonisasi antara hukum adat, agama Hindu, dan hukum nasional. Upaya pelestarian tradisi ini memerlukan sinergi antara masyarakat adat, lembaga agama, dan pemerintah, agar perkawinan adat Bali tetap eksis sebagai bagian penting dari khazanah budaya bangsa Indonesia. Dari perspektif hukum nasional, perkawinan adat Bali diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019). Negara memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk tata cara adat Bali, selama memenuhi unsur sah secara agama dan dicatatkan secara hukum. Dengan demikian, hukum nasional menghormati eksistensi hukum adat Bali sebagai bagian dari sistem hukum plural di Indonesia. Perpaduan antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum nasional menunjukkan bahwa perkawinan adat Bali tidak hanya berfungsi sebagai ritus keagamaan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan budaya dan identitas masyarakat Hindu Bali. Pelestarian praktik ini merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap keberagaman budaya bangsa, sekaligus

memastikan bahwa nilai-nilai luhur tradisi dapat tetap hidup dalam kerangka hukum modern Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, Ni Ketut Sari. (2016). *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu*

Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender.

Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Undiksha. E-Journal Undiksha.

Arta I.K.K I. G. A. (2018). *Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*

Nyeburin.

Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, Denpasar. E-Journal

Universitas Hindu Indonesia.

Bagus, I Gusti Ngurah. (2005). *Kebudayaan Bali: Kajian Antropologi.*

Denpasar: Udayana University Press.

Geertz, Clifford. (1980). *Negara Teater: Politik Kebudayaan Di Bali.*

Jakarta: Pustaka Jaya.

Hadriani, Ni Luh Gede, Srilaksmi, Ni Ketut Tri, & Ariasa Giri, I Made.

(2022). *Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Bali Dalam Masyarakat Multikultur*

Di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan. E-Journal Universitas Hindu

Indonesia.

Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat.* Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Hemamalini, Kadek, & Suhardi, Untung. (2015). *Dinamika Perkawinan Adat Bali.*

Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan, Jakarta. E-Journal

Universitas

Hindu Indonesia.

Manik Wedanti, I Gusti Ayu J., Windia, I Wayan P., & Sudantra, I Ketut.

(2023). *Perkawinan Negen Dadua Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam*

Masyarakat Hukum Adat Bali. Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan

Budaya.

Mantra, Ida Bagus. (1996). *Agama Hindu Dan Masyarakat Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.

Mutiarany, & Putu Ayu Leni Agustini. (2021). *Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum*

Adat Bali. Justice Voice. Universitas Krisnadwipayana. E-Journal Hukum Uki.

Paramartha, I Made Arya, & Mahadewi, Kadek Julia. (2023). *Perspektif Hukum*

Perkawinan Pada Gelahang Di Bali. Jurnal Kewarganegaraan. Universitas

Pendidikan Nasional.

Putra, I Bagus. (2021). *Perkawinan Adat Bali Sebagai Identitas Budaya Hindu Di Era*

Globalisasi. Jurnal Kajian Bali. Universitas Udayana.

Setiati Widiastuti, Iffah Nurhayati, Puji Wulandari, & Chandra Puspitasari.

(2024). *Pergeseran Adat Perkawinan Pada Masyarakat Bali Perantauan Di Diy*.

Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sinthop Arta, I Ketut K., Sumertajaya, I Ketut S. W., & Sena, I Gusti A. W.

(2025). *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali*. Jurnal Yustitia. Universitas

Ngurah Rai. Tersedia Pada:

<https://Ojs.Unr.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/View/1460>

Sukerti, Ni Nyoman, & Ariani, I Gusti Ayu A. A. (2019). *Budaya Hukum Masyarakat Adat*

Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. Jurnal Magister Hukum

Udayana, 8(3), 357–372. Tersedia

Pada: <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Jmhu/Article/View/44183>